



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Denny Setyawan Bin Yayung ;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Barito No. 25 RT 8 RW 3, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun atau rumah kontrakan Jl. Sriti, Gang Pinguin, No. 9F, RT 27 RW 07, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/59/VIII/RES.4.2/2022/Satresnarkoba;

Terdakwa Denny Setyawan Bin Yayung ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama BAMBANG EKO NUGROHO, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun, berkantor di Jl. Ciliwung Gg. IV No. 11, Kota Madiun, berdasarkan Penetapan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 11 Oktober 2022, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENNY SETYAWAN BIN YAYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KESEHATAN" melanggar Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan Sebagaimana dakwaan *altenatif pertama.*;
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subs 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 8 (delapan) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip bersisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 80 tablet;
 - b. 1 (satu) box paket toko pedia setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip berisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 700 tablet;
 - c. 2 (dua) lembar kertas berisi catatan penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
 - d. 1 (satu) unit ponsel Merk VIVO type Y21 terpasang kartu XL No 087888998760;

DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah,

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DENNY SETYAWAN BIN YAYUNG pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di di tempat parkiran depan krenteng hwei ing kiong Jalan Cokroaminoto Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 terdakwa yang memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai pedagang roti membeli obat keras TRIHEXYPHENIDYL melalui aplikasi belanja Tokopedia ke toko online ABU FARMA sebanyak 3 box berisi sebanyak 300 tablet dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran disetor ke aplikasi Tokopedia kemudian barang di kirim oleh toko online ABU FARMA ke alamat Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA DEWA alamat Jalan Sriti Gang pinguin No. 9F Rt.27 Rw.07 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun kemudian pada bulan Juli 2022 di tempat parkiran Depan krenteng hwei ing kiong Jalan Cokroaminoto Kota Madiun terdakwa memanggil AHMAD SOIM Bin MASDUKI (Alm) lalu menawarkan obat keras Trihexyphenydil dengan menginformasikan apabila menggunakan obat keras Trihexyphenydil badan terasa sehat dan enak untuk bekerja selanjutnya AHMAD SOIM Bin MASDUKI (Alm) tertarik dan membeli obat keras Trihexyphenydil sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu uang diterima oleh terdakwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.39 WIB Terdakwa dihubungi oleh SUSILO Bin EDI SUWITO (alm) melalui aplikasi whatsaap dengan nomor 0895396666761 ke handphone ponsel Merk VIVO type Y21 milik terdakwa dengan whatsaap nomor 087888998760 untuk meminta obat keras Trihexyphenydil kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa dianjurkan untuk membeli 1 strip lalu sekira pukul 13.00Wib terdakwa menghubungi SUSILO Bin EDI SUWITO (alm) untuk memberitahukan harga 1 strip isi 10 butir sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bertemu dengan SUSILO Bin EDI SUWITO (alm) di tempat parkiran depan krenteng hwei ing kiong Jalan Cokroaminoto Kota Madiun pada pukul 14.00WIB untuk menyerahkan 1 strip obat keras jenis Trihexyphenydil isi 10 butir selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu pada Hari Senin tanggal 1 bulan Agustus tahun 2022, sekira pukul 09.30 WIB di dalam sebuah rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Sriti Gang pinguin No. 9F Rt. 27 Rw. 07 Kelurahan Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun serta ditemukan 8 (delapan) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip bersisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 80 tablet, 1 (satu) box paket toko pedia setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip berisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 700 tablet, 2 (dua) lembar kertas berisi catatan penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) unit ponsel Merk VIVO type Y21 terpasang kartu XL No 087888998760 sebagai amana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasistik Kriminalistik No. LAB. : 06521/ NOF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13625/2022/NOF,- dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13626/2022/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras selanjutnya terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi ataupun sebagai apoteker serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa DENNY SETYAWAN BIN YAYUNG pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di di tempat parkiran depan krenteng hwei ing kiong Jalan Cokroaminoto Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 06 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 terdakwa yang memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai pedagang roti membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan toko ABU FARMA sebanyak 3 box / sebanyak 300 tablet dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran disetor ke aplikasi kemudian barang di kirim oleh toko abu farma ke alamat Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG dengan nama PUTRA DEWA alamat Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun kemudian pada bulan Juli 2022 di tempat parkiran Depan krenteng hwei ing kiong Jalan Cokroaminoto Kota Madiun terdakwa memanggil AHMAD SOIM Bin MASDUKI (Alm) lalu menawarkan obat keras Trihexyphenydil dengan menginformasikan apabila menggunakan obat keras Trihexyphenydil badan terasa sehat dan enak untuk bekerja selanjutnya AHMAD SOIM Bin MASDUKI (Alm) tertarik dan membeli obat keras Trihexyphenydil sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima ribu rupiah) lalu uang diterima oleh terdakwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.39 WIB Terdakwa dihubungi oleh SUSILO Bin EDI SUWITO (alm) melalui aplikasi whatsaap dengan nomor 0895396666761 ke handphone ponsel Merk VIVO type Y21 milik terdakwa dengan whatsaap nomor 087888998760 untuk meminta obat keras Trihexyphenydil kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa dianjurkan untuk membeli 1 strip lalu sekira pukul 13.00Wib terdakwa menghubungi SUSILO Bin EDI SUWITO (alm) untuk memberitahukan harga 1 strip isi 10 butir sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bertemu dengan SUSILO Bin EDI SUWITO (alm) di tempat parkiran depan kgenteng hwei ing kiong Jalan Cokroaminoto Kota Madiun pada pukul 14.00WIB untuk menyerahkan 1 strip obat keras jenis Trihexyphenydil isi 10 butir selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu pada Hari Senin tanggal 1 bulan Agustus tahun 2022, sekira pukul 09.30 WIB di dalam sebuah rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Sriti Gg. pinguin No. 9F Rt. 27 Rw. 07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun serta ditemukan 8 (delapan) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip bersisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 80 tablet, 1 (satu) box paket toko pedia setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip berisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 700 tablet, 2 (dua) lembar kertas berisi catatan penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL,1 (satu) unit ponsel Merk VIVO type Y21 terpasang kartu XL No 087888998760 sebagai alat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Kriminalistik No. LAB. : 06521/ NOF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13625/2022/NOF,- dan 13626/2022/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifendil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras selanjutnya terdakwa tidak sebagai toko obat maupun apoteker serta tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DODOT SAPTO NUGROHO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba ;
 - Bahwa saksi bersama dengan team reserse narkoba polres madiun kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG yang tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
 - Bahwa Terdakwa DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sriti Gg. pinguin No. 9F Rt. 27 Rw. 07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa Obat keras yang diedarkan oleh Terdakwa DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG adalah obat keras yang memiliki kandungan TRIHEXYPHENIDYL (HCL);
 - Bahwa Terdakwa DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG menjual obat keras Trihexyphenidil kepada saksi SUSILO pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB ditempat parkir depan Klenteng Madiun Jl. Cokroaminoto Kota Madiun. Selain itu Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG juga menjual obat keras Trihexyphenidil kepada saksi AHMAD SOIM Bin MASDUKI (ALM) pada pertengahan bulan Juli tahun 2022 ditempat parkir depan Klenteng Madiun Jl. Cokroaminoto Kota Madiun;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG didapatkan keterangan bahwa benar telah menjual obat keras Trihexyphenidil kepada Saksi SUSILO sebanyak 1 Strip berisi 10 butir obat trihexyphenidil dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG menjual obat keras Trihexyphenidil kepada Saksi AHMAD SOIM Bin MASDUKI (ALM) sebanyak 1 Strip/ 10 butir

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG tidak bertindak sebagai toko obat/ apotek maupun tidak dapat menunjukan surat ijin berkaitan dengan kefarmasian;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 di sebuah rumah beralamat di Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun yang dihuni oleh DENNY SETYAWAN bin YAYUNG terpantau keluar masuk orang yang diduga membeli obat keras dengan adanya informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi warga/ Ketua RT setempat ditemukan stok/persediaan obat keras yang akan dijual kepada orang lain berupa 8 (delapan) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip bersisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 80 tablet, 1 (satu) box paket toko pedia setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip berisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 700 tablet dan 2 (dua) lembar kertas berisi catatan penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa Terdakwa DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG memperoleh obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan nama toko ABU FARMA dengan tujuan akan dijual kembali kepada masyarakat utamanya anak PUNK yang berada di sekitar madiun, dan orang yang telah mengenal terdakwa diantaranya SUSILO dan AHMAD SOIM;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan obat keras Trihexyphenidyl adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan teman temanya/ anak Punk;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras tersebut dilakukan pembelian obat keras melalui aplikasi belanja Tokopedia dengan nama toko ABU FARMA sebanyak 2 kali yaitu :
 - a) Pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan toko ABU FARMA sebanyak 3 box/ sebanyak 300 tablet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pembayaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor ke aplikasi kemudian barang di kirim oleh toko abu farma ke alamat Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG dengan nama PUTRA DEWA alamat Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- b) Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 terdakwa membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan toko ABU FARMA sebanyak 7 box/ sebanyak 700 tablet dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara setor keaplikasi kemudian barang di kirim oleh toko abu farma ke alamat Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG dengan nama PUTRA DEWA alamat Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa nama yang digunakan sebagai penerima paket dengan nama PUTRA DEWA merupakan nama yang diambil dari nama anak anaknya Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari menjual obat keras TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk 1 strip yang berisi 10 tablet mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **HERU ADI PRASETYO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba ;
- Bahwa saksi bersama dengan team reserse narkoba polres madiun kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG yang tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Terdakwa DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sriti Gg. pinguin No. 9F Rt. 27 Rw. 07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Obat keras yang diedarkan oleh Terdakwa DENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN Bin YAYUNG adalah obat keras yang memiliki kandungan TRIHEXYPHENIDYL (HCL);

- Bawa Terdakwa DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG menjual obat keras Trihexyphenidil kepada saksi SUSILO pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB ditempat parkir depan Klienteng Madiun Jl. Cokroaminoto Kota Madiun. Selain itu Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG juga menjual obat keras Trihexyphenidil kepada saksi AHMAD SOIM Bin MASDUKI (ALM) pada pertengahan bulan Juli tahun 2022 ditempat parkir depan Klienteng Madiun Jl. Cokroaminoto Kota Madiun;
- Bawa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG didapatkan keterangan bahwa benar telah menjual obat keras Trihexyphenidil kepada Saksi SUSILO sebanyak 1 Strip berisi 10 butir obat trihexyphenidil dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG menjual obat keras Trihexyphenidil kepada Saksi AHMAD SOIM Bin MASDUKI (ALM) sebanyak 1 Strip/ 10 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG tidak bertindak sebagai toko obat/ apotek maupun tidak dapat menunjukkan surat ijin berkaitan dengan kefarmasian;
- Bawa berawal dari informasi dari masyarakat pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 di sebuah rumah beralamat di Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun yang dihuni oleh DENNY SETYAWAN bin YAYUNG terpantau keluar masuk orang yang diduga membeli obat keras dengan adanya informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi warga/ Ketua RT setempat ditemukan stok/persediaan obat keras yang akan dijual kepada orang lain berupa 8 (delapan) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip bersisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 80 tablet, 1 (satu) box paket toko pedia setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip berisi @ 10 tablet

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan 700 tablet dan 2 (dua) lembar kertas berisi catatan penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL;

- Bahwa Terdakwa DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG memperoleh obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan nama toko ABU FARMA dengan tujuan akan dijual kembali kepada masyarakat utamanya anak PUNK yang berada di sekitar madiun, dan orang yang telah mengenal terdakwa diantaranya SUSILO dan AHMAD SOIM;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan obat keras Trihexyphenidyl adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan teman temanya/ anak Punk;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras tersebut dilakukan pembelian obat keras melalui aplikasi belanja Tokopedia dengan nama toko ABU FARMA sebanyak 2 kali yaitu :
 - a) Pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan toko ABU FARMA sebanyak 3 box/ sebanyak 300 tablet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pembayaran dengan setor ke aplikasi kemudian barang di kirim oleh toko abu farma ke alamat Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG dengan nama PUTRA DEWA alamat Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
 - b) Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 terdakwa membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan toko ABU FARMA sebanyak 7 box/ sebanyak 700 tablet dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara setor keaplikasi kemudian barang di kirim oleh toko abu farma ke alamat Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG dengan nama PUTRA DEWA alamat Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa nama yang digunakan sebagai penerima paket dengan nama PUTRA DEWA merupakan nama yang diambil dari nama anak anaknya Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari menjual

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk 1 strip yang berisi 10 tablet mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **M. ENDAH SULISTIOWATI PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan yang dilakukan oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Madiun Kota yakni Terdakwa DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG di rumah kontrakan Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun merupakan warga baru dilingkungan saksi sejak akhir bulan april 2022 dan terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa terdakwa DENNY SETYAWAN Bin YAYUNG dilakukan penangkapan karena telah kedapatan memiliki dan menyimpan obat keras tanpa ijin dari pihak yang berwenang selain itu juga terdakwa DENNY SETYAWAN telah mengedarkan obat keras kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah yang beralamat di Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dibawah ini.:
 - a) 8 (delapan) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip bersisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 80 tablet
 - b) 1 (satu) box paket toko pedia setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip berisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 700 tablet
 - c) 2 (dua) lembar kertas berisi catatan penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) unit ponsel Merk VIVO type Y21 terpasang kartu XL
No 087888998760

- Bawa penangkapan tersebut terjadi yang pada saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian didatangi oleh petugas yang memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota dengan menunjukkan surat perintah tugas dan surat penangkapan yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Madiun Kota dengan mengutarakan maksud dan tujuanya menemui saksi yaitu diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di kontrakan terdakwa DENNY SETYAWAN ;
- Bawa selanjutnya saksi menuju ke kontrakan terdakwa DENNY SETYAWAN dan sesampainya dilokasi sudah ada anggota, selanjutnya perwakilan dari anggota menunjukkan dalam keadaan steril kemudian melakukan penggeledahan pada rumah tepatnya pada tumpukan baju depan kamar menemukan kardus yang didalamnya berisi obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDHIL, dan terdakwa DENNY SETYAWAN menerangkan obat obatan tersebut merupakan miliknya yang akan diedarkan kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. **SUSILO Bin Edi Suwito (alm)**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bawa saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan di satresnarkoba Polres Madiun Kota karena telah membeli obat keras Trihexyphenydhill dari Terdakwa DENNY SETYAWAN;
- Bawa saksi telah mengkonsumsi dua bungkus bekas kemasan obat trihexyphenydil pada hari kamis tanggal 28 Juli 2022, adapun obat tersebut saksi peroleh dengan cara membeli kepada DENNY SETYAWAN pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sebagai dopping agar tidak gampang capek dalam melakukan aktifitas;
- Bawa satu unit ponsel merk VIVO 1724 warna hitam terpasang sim card tri nomr 0895396666761 yang saksi pergunakan utnuk berkomunikasi, memesan obat keras trihexyphenydill kepada DENNY SETYAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa obat tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada DENNY SETYAWAN dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapat 1 strip berisi 10 butir;
- Bawa pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.39 WIB menghubungi DENNY SETYAWAN melalui aplikasi whatsaap milik saksi dengan nomor 0895396666761 ke nomor DENNY STYAWAN dengan nomor whatsaap 0878889987 pada ponsel saksi dengan inisial KOH OBEK untuk meminta/menanyakan obat kuat dengan kalimat “njaluk obat kuatmu 1 ae bos” maksudnya adalah meminta obat keras Trihexyphenydil kepada DENNY dan dibalas dengan kalimat “satu i nanggung bos” maksudnya adalah 1 butir itu percuma tidak ada efek dan dianjurkan untuk membeli 1 strip. Kemudian sekira pukul 13.00Wib saksi dihubungi oleh DANNY dengan menggunakan aplikasi whtasapp “ini ada 1 strip harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) maksudnya adalah DENNY menawarkan obat keras Trihexyphenydil sebanyak 1 strip isi 10 butir dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) atas tawaran DENNY tersebut disetujui dan sepakat bertemu di tempat parkiran krenteng madiun. Pada pukul 14.00WIB ditempat parkir depan Krenteng Madiun DENNY dating menghampiri saksi dan mnyerahkan 1 strip obat keras jenis Trihexyphenydil yang selanjutnya uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada DENNY selanjutnya obat tersebut saya bawa pulang dan DENNY kembali pulang;
- Bawa saksi baru membeli obat keras Trihexyphenydil baru 1 kali;
- Bawa yang menentukan harga obat keras Trihexyphenydil DENNY SETYAWAN;
- Bawa saksi tahu kalau DENNY SETYAWAN bisa mencari/melainkan pembelian obat keras Trihexyphenydil berawal pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pada saat itu di parkiran Jl. Coktoamintot tempat saksi bekerja, saksi menanyakan kepada AHMAD SOIM tempat membeli obat kuat, dan diarahkan kepada DENNY SETYAWAN yang kebetulan saksi juga mengenalnya;
- Bawa obat keras Trihexyphenydil dipergunakan sebagai dopping/penambah stamina dalam melakukan pekerjaan;
- Bawa cara pembayaran dilakukan secara tunai.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

5. ABDI LIZA UL HAQ, S.Si.Apt., Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan bidang keahliannya terkait kepemilikan obat keras yang siap edar tanpa memiliki ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG;
- Bahwa dalam memiliki disiplin ilmu Apoteker diperoleh dari pendidikan di Universitas Profesor DR. HAMKA Jakarta dan saat ini menjabat dalam bidang ke farmasian di DINKES KOTA MADIUN jabatan sebagai Staf Dinas kesehatan sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa setelah dilihat secara visual dapat saksi menyimpulkan bahwa benar yang ditunjukan oleh pemeriksa tersebut diatas **termasuk golongan obat**;
- Bahwa pengertian obat adalah : bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa yang ditunjukan oleh pemeriksa berupa obat pada kemasan bertulisan TRIHEXYPHENIDYL tersebut termasuk dalam golongan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 36 tentang kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan yaitu sediaan farmasi tersebut didapat dari jalur yang tidak resmi;
- Bahwa dalam kefarmasian ada lima golongan obat yaitu :
 - a. Obat bebas
 - b. Obat bebas terbatas
 - c. Obat keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Obat psikotropika
- e. Obat narkotika
- Bawa setelah dilihat secara visual dapat diterangkan bahwa benar obat pada kemasan bertulisan TRIHEXYPHENIDYL, dengan ciri-ciri terdapat lingkaran merah dengan tulisan huruf K ditengahnya kemudian dari kandungan obat serta terdapat tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER maka obat tersebut tergolong obat keras (daftar G);
- Bawa obat keras merupakan obat berbahaya yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa benar obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
- Bawa obat keras cara pembeliannya tidak dapat dilakukan secara bebas, hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari apotek resmi;
- Bawa obat pada kemasan bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tersebut mempunyai kandungan TRIHEXYPHENIDYL (HCL) yang berfungsi sebagai anti Parkinson (mengatasi gangguan saraf);
- Bawa Reaksi yang dialami pasien setelah mengkonsumsi obat pil dengan kandungan TRIHEXYPHENIDYL adalah pasien akan hilang kecemasan, menimbulkan rasa tenang;
- Bawa orang yang berhak mengedarkan obat keras adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotek resmi;
- Bawa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG tidak bertindak sebagai apotek dan tidak memiliki keahlian kefarmasian jelas-jelas tidak diperbolehkan melanggar peraturan yang berlaku sebagaimana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2), (3) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polri pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 WIB di dalam sebuah rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Sriti Gg. pinguin No. 9F Rt. 27 Rw. 07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah Jl. Sriti Gg. pinguin No. 9F Rt. 27 Rw. 07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota madiun karena telah memiliki obat keras tanpa ijin serta menjual/mengedarkan obat keras TRIHEXYPHENIDYL kepada orang lain sejak pertengahan bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pedagang roti yaitu membuat roti goreng/ golong galing di rumah kemudian dijual di pinggir jalan Jl. Cokroaminoto Kota Madiun;
- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni tahun 2022 di seputaran pasar sleko kota madiun terdakwa bertemu dengan anak PUNK yang tidak dikenalnya di seputar pasar sleko madiun, dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kepada anak PUNK apakah mau dan bersedia membeli obat keras dari terdakwa kemudian anak punk tersebut menjawab ia bersedia dengan adanya tawaran tersebut maka tersebar dari mulut ke mulut sehingga ada beberapa orang yang datang ke rumah untuk membeli obat keras tersebut;
- Bahwa yang menjadi pembeli obat keras tersebut adalah khalayak ramai utamanya anak PUNK yang berada di sekitar madiun, dan orang yang telah mengenalnya diantaranya saksi SUSILO dan saksi AHMAD SOIM yang merupakan teman lama dan tetangganya;
- Bahwa yang telah menentukan harga penjualan obat keras tersebut adalah dirinya sendiri serta menjual obat keras TRIHEXYPHENIDYL dengan harga satuan masing-masing :
 - a. 1 box berisi 10 strip dengan jumlah 100 tablet dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - b. 1 strip berisi 10 tablet dengan harga Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual obat keras TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk 1 strip berisi 10 tablet memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan persediaan/stok obat keras milik terdakwa yang disimpan di dalam kamar berupa :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 8 (delapan) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip bersisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 80 tablet;
- b. 1 (satu) box paket toko pedia setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip berisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 700 tablet;
- c. Selain obat persediaan tersebut anggota polri juga menemukan catatan penjualan obat keras yang terdakwa lakukan berupa : 2 (dua) lembar kertas berisi catatan penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa Selain sdr. BENCES dan saksi SUSILO yang membeli obat keras dari terdakwa adalah saksi AHMAD SOIM;
- Bahwa keberadaan dari saksi SUSILO yang pada hari 15 Juli 2022 telah membeli obat keras TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 strip dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa memperoleh obat keras TRIHEXYPHENIDYL membeli secara online dari aplikasi belanja Toko pedia dengan toko ABU FARMA untuk alamat tidak ketahui;
- Bahwa membeli obat keras TRIHEXYPHENIDYL dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain sebanyak 2 kali yaitu :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan toko ABU FARMA sebanyak 3 box / sebanyak 300 tablet dengan harga Rp.300.000,- pembayaran dengan setor ke aplikasi kemudian barang di kirim oleh toko abu farma ke alamat terdakwa dengan nama PUTRA DEWA alamat Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan toko ABU FARMA sebanyak 7 box / sebanyak 700 tablet dengan harga Rp.1.000.000,- pembayaran dengan setor ke aplikasi kemudian barang di kirim oleh toko abu farma ke alamat saya dengan nama PUTRA DEWA alamat Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang membeli obat keras tersebut adalah terdakwa sendiri namun alamat penerima terdakwa berikan nama penerima PUTRA DEWA adapun putra adalah anak terdakwa ;
- Bahwa untuk obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang telah dibeli Pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sebanyak 3 box / sebanyak 300 tablet dalam kurun waktu 10 Juni 2022 sampai sekarang sudah terjual

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 220 tablet sedangkan sisanya 80 tablet masih belum laku dan akhirnya dilakukan penyitaan saat anggota polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang dibeli Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sebanyak 7 box / sebanyak 700 tablet masih utuh belum sempat terjual kemudian saat di simpan di dalam kamar saya diketemukan oleh anggota polri dan dilakukan penyitaan dan dipergunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2022 di seputar pasar sleko kota madiun terdakwa bertemu dengan anak PUNK yang tidak dikenalnya, dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kepadaanya apakah bersedia membeli obat keras dari terdakwa kemudian anak punk tersebut menjawab ia bersedia dengan adanya tawaran tersebut maka tersebar dari mulut ke mulut bahwa terdakwa telah menyediakan/menjual obat keras, adapun stok/persediaan obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang dijual diperoleh dengan jalan membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan nama toko ABU FARMA untuk 1 strip bersisi @ 10 tablet dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian sesampainya di rumah terdakwa menetapkan harga kepada pembeli bahwa harga setiap 1 strip bersisi @ 10 tablet sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah tersedia barang serta harga yang telah ditetapkan maka pembeli akan menghubungi melalui ponselnya dengan nomor (087888998760) guna memesan untuk dibeli obat keras di maksud setelah terjadi kesepakatan jumlah serta harga maka terdakwa melakukan janji bertemu pembeli untuk menyerahkan obat keras tersebut dan menerima uang dari pembeli, akan tetapi bila pembeli masih ada kekurangan uang maka akan memberikan obat keras tersebut dan menerima uang pertama setelah itu jumlah uang serta nama pembeli dicatat di secarik kertas, pada pembelian berikutnya terdakwa akan menagih uang kekurangan kepada pembeli tersebut diatas. terdakwa selalu melakukan pengecekan terhadap persediaan obat keras dimaksud dan apabila stok menipis maka akan melakukan pemesanan kembali begitu seterusnya;
- Bahwa Hasil penjualan obat keras terdahulu sebagian belum terbayarkan sedangkan yang sudah terbayarkan sudah dibelanjakan kembali untuk stok pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sebanyak 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box / sebanyak 700 tablet dengan harga Rp.1.000.000,- namun sampai sekarang belum terjual karena keburu ditangkap oleh anggota polri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasitik Kriminalistik No. LAB. : 06521/ NOF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur yang memuat keadaan sebagai berikut :

- Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG, dkk;
- Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13625/2022/NOF,- dan 13626/2022/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip bersisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 80 tablet.;
- 1 (satu) box paket toko pedia setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip berisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 700 tablet;
- 2 (dua) lembar kertas berisi catatan penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
- 1 (satu) unit ponsel Merk VIVO type Y21 terpasang kartu XL No 087888998760;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polri pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 WIB di dalam sebuah rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Sriti Gg. pinguin No. 9F Rt. 27 Rw. 07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah Jl. Sriti Gg. pinguin No. 9F Rt. 27 Rw. 07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota madiun karena telah memiliki obat keras tanpa ijin serta menjual/mengedarkan obat keras TRIHEXYPHENIDYL kepada orang lain sejak pertengahan bulan Juni tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa berprofesi sebagai pedagang roti yaitu membuat roti goreng/ golang galing di rumah kemudian dijual di pinggir jalan Jl. Cokroaminoto Kota Madiun;
- Bawa berawal pada pertengahan bulan Juni tahun 2022 di seputaran pasar sleko kota madiun terdakwa bertemu dengan anak PUNK yang tidak dikenalnya di seputar pasar sleko madiun, dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kepada anak PUNK apakah mau dan bersedia membeli obat keras dari terdakwa kemudian anak punk tersebut menjawab ia bersedia dengan adanya tawaran tersebut maka tersebar dari mulut ke mulut sehingga ada beberapa orang yang datang ke rumah untuk membeli obat keras tersebut;
- Bawa yang menjadi pembeli obat keras tersebut adalah khalayak ramai utamanya anak PUNK yang berada di sekitar madiun, dan orang yang telah mengenalnya diantaranya saksi SUSILO dan saksi AHMAD SOIM yang merupakan teman lama dan tetangganya;
- Bawa yang telah menentukan harga penjualan obat keras tersebut adalah dirinya sendiri serta menjual obat keras TRIHEXYPHENIDYL dengan harga satuan masing-masing :
 - a. 1 box berisi 10 strip dengan jumlah 100 tablet dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - b. 1 strip berisi 10 tablet dengan harga Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa keuntungan yang diperoleh dari menjual obat keras TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk 1 strip berisi 10 tablet memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bawa saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan persediaan/stok obat keras milik terdakwa yang disimpan di dalam kamar berupa :
 - a. 8 (delapan) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip bersisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 80 tablet;
 - b. 1 (satu) box paket toko pedia setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip berisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 700 tablet;
 - c. Selain obat persediaan tersebut anggota polri juga menemukan catatan penjualan obat keras yang terdakwa lakukan berupa : 2 (dua) lembar kertas berisi catatan penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan dari saksi SUSILO yang pada hari 15 Juli 2022 telah membeli obat keras TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 strip dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa memperoleh obat keras TRIHEXYPHENIDYL membeli secara online dari aplikasi belanja Toko pedia dengan toko ABU FARMA untuk alamat tidak ketahui;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan toko ABU FARMA sebanyak 3 box / sebanyak 300 tablet dengan harga Rp.300.000,- pembayaran dengan setor ke aplikasi kemudian barang di kirim oleh toko abu farma ke alamat terdakwa dengan nama PUTRA DEWA alamat Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan toko ABU FARMA sebanyak 7 box / sebanyak 700 tablet dengan harga Rp.1.000.000,- pembayaran dengan setor ke aplikasi kemudian barang di kirim oleh toko abu farma ke alamat saya dengan nama PUTRA DEWA alamat Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang membeli obat keras tersebut adalah terdakwa sendiri namun alamat penerima terdakwa berikan nama penerima PUTRA DEWA adapun putra adalah anak terdakwa ;
- Bahwa untuk obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang telah dibeli Pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sebanyak 3 box / sebanyak 300 tablet dalam kurun waktu 10 Juni 2022 sampai sekarang sudah terjual sebanyak 220 tablet sedangkan sisanya 80 tablet masih belum laku dan akhirnya dilakukan penyitaan saat anggota polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang dibeli Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sebanyak 7 box / sebanyak 700 tablet masih utuh belum sempat terjual kemudian saat di simpan di dalam kamar saya diketemukan oleh anggota polri dan dilakukan penyitaan dan dipergunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2022 di seputar pasar sleko kota madiun terdakwa bertemu dengan anak PUNK yang tidak dikenalnya, dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kepadaanya apakah bersedia membeli obat keras dari terdakwa kemudian anak punk tersebut menjawab ia bersedia dengan adanya

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran tersebut maka tersebar dari mulut ke mulut bahwa terdakwa telah menyediakan/menjual obat keras, adapun stok/persediaan obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang dijual diperoleh dengan jalan membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan nama toko ABU FARMA untuk 1 strip bersisi @ 10 tablet dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian sesampainya di rumah terdakwa menetapkan harga kepada pembeli bahwa harga setiap 1 strip bersisi @ 10 tablet sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah tersedia barang serta harga yang telah ditetapkan maka pembeli akan menghubungi melalui ponselnya dengan nomor (087888998760) guna memesan untuk dibeli obat keras di maksud setelah terjadi kesepakatan jumlah serta harga maka terdakwa melakukan janji bertemu pembeli untuk menyerahkan obat keras tersebut dan menerima uang dari pembeli, akan tetapi bila pembeli masih ada kekurangan uang maka akan memberikan obat keras tersebut dan menerima uang pertama setelah itu jumlah uang serta nama pembeli dicatat di secarik kertas, pada pembelian berikutnya terdakwa akan menagih uang kekurangan kepada pembeli tersebut diatas. terdakwa selalu melakukan pengecekan terhadap persediaan obat keras dimaksud dan apabila stok menipis maka akan melakukan pemesanan kembali begitu seterusnya;

- Bahwa Hasil penjualan obat keras terdahulu sebagian belum terbayarkan sedangkan yang sudah terbayarkan sudah dibelanjakan kembali untuk stok pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sebanyak 7 box / sebanyak 700 tablet dengan harga Rp.1.000.000,- namun sampai sekarang belum terjual karena keburu ditangkap oleh anggota polri;
- Bahwa benar obat Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri kemasan yaitu terdapat lingkaran merah yang ditengahnya terdapat tulisan K maka Trihexyphenidyl tergolong obat keras (daftar G). Obat tersebut untuk pengobatan parkinson. Reaksi yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obat tersebut adalah pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasitik Kriminalistik No. LAB. : 06521/ NOF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur yang memuat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13625/2022/NOF,- dan 13626/2022/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

- Bahwa pembelian obat keras tidak dapat dilakukan secara bebas tetapi hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari apotik resmi;
- Bahwa orang yang berhak mengedarkan obat keras dengan kandungan Tryhexyphenidyl adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai izin apotik resmi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Denny Setyawan Bin Yayung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Denny Setyawan Bin Yayung di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Denny Setyawan Bin Yayung yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur sebagai berikut:

Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi DODOT SAPTO NUGROHO, S.H., HERU ADI PRASETYO, S.H., M. ENDAH SULISTIOWATI PURNOMO, SUSILO BIN EDI SUWITO (alm), keterangan Ahli ABDI LIZA UL HAQ, S.Si.Apt. dengan alat bukti lain barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DODOT SAPTO NUGROHO, S.H., HERU ADI PRASETYO, S.H, anggota Polisi dari Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 WIB di dalam sebuah rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Sriti Gang pinguin No. 9F Rt. 27 Rw. 07 Kelurahan Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun yang tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras, dengan didasarkan dari informasi masyarakat tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. ENDAH SULISTIOWATI PURNOMO selaku Ketua RT setempat ditemukan stok/persediaan obat keras yang akan dijual kepada orang lain berupa obat keras 8 (delapan) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip bersisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 80 tablet, 1 (satu) box paket toko pedia setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip berisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 700 tablet, 2 (dua) lembar kertas berisi catatan penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL,1 (satu) unit ponsel Merk VIVO type Y21 terpasang kartu XL No 087888998760 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa obat keras tersebut pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 terdakwa membeli melalui aplikasi belanja Toko pedia dengan toko ABU FARMA sebanyak 3 box / sebanyak 300 tablet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pembayaran dengan setor ke aplikasi kemudian barang di kirim oleh toko abu farma ke alamat Terdakwa DENNY SETYAWAN bin YAYUNG dengan nama PUTRA DEWA alamat Jl. Sriti Gg.pinguin No.9F Rt.27 Rw.07 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.39 WIB Terdakwa dihubungi oleh SUSILO Bin EDI SUWITO (alm) melalui aplikasi whatsaap dengan nomor 0895396666761 ke handphone ponsel Merk VIVO type Y21 milik terdakwa dengan whatsaap nomor 087888998760 untuk meminta obat keras Trihexyphenydil kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa dianjurkan untuk membeli 1 strip lalu sekira pukul 13.00Wib terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi SUSILO Bin EDI SUWITO (alm) untuk memberitahukan harga 1 strip isi 10 butir sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bertemu dengan SUSILO Bin EDI SUWITO (alm) di tempat parkiran depan krenteng hwei ing kiong Jalan Cokroaminoto Kota Madiun pada pukul 14.00WIB untuk menyerahkan 1 strip obat keras jenis Trihexyphenidyl isi 10 butir selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Abdi Liza Ul Haq, S.Si, Apt, bahwa obat Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri kemasan yaitu terdapat lingkaran merah yang ditengahnya terdapat tulisan K maka Trihexyphenidyl tergolong obat keras (daftar G). Obat tersebut untuk pengobatan parkinson. Reaksi yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obat tersebut adalah pikiran menjadi tenang. Pembelian obat keras tidak dapat dilakukan secara bebas tetapi hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari apotik resmi. Bawa orang yang berhak mengedarkan obat keras dengan kandungan Tryhexyphenidyl adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai izin apotik resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Kriminalistik No. LAB. : 06521/ NOF / 2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13625/2022/NOF,- dan 13626/2022/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan obat karena senyatanya Terdakwa hanyalah orang biasa yang bekerja menjual Roti golong galing dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran obat keras jenis Tryhexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti mengedarkan obat Trihexyphenidyl yang tergolong sebagai obat keras dengan menjual kepada orang lain yakni saksi SUSILO Bin EDI SUWITO (alm), dan Terdakwa terbukti tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan kepada Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 196 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga memberikan pidana berupa pidana denda sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip bersisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 80 tablet;
- 1 (satu) box paket toko pedia setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip berisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 700 tablet;

Merupakan obat keras yang tidak boleh dijualbelikan secara bebas tetapi oleh Terdakwa telah dijualbelikan secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar kertas berisi catatan penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL;

Merupakan catatan penjualan obat keras, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit ponsel Merk VIVO type Y21 terpasang kartu XL No 087888998760;

Merupakan alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat keras secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Setyawan Bin Yayung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa Denny Setyawan Bin Yayung tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip bersisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 80 tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box paket toko pedia setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL masing-masing strip berisi @ 10 tablet jumlah keseluruhan 700 tablet;
- 2 (dua) lembar kertas berisi catatan penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
- 1 (satu) unit ponsel Merk VIVO type Y21 terpasang kartu XL No 087888998760;

Dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Bayu Danarko, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratih Widayanti, S.H.,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.,

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Condro Triyono, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32